

LAPORAN PENELITIAN

***IMPLIKASI JUDICIAL REVIEW* UNDANG-UNDANG HASIL
RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP STATUS
BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA
DENGAN NEGARA LAIN**



TIM PENGUSUL :

Imam Asmarudin, SH.,MH	(Ketua Tim)
Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.,MH	(Anggota Tim)
Dr. Ratna Riyanti, SH.,MH	(Anggota Tim)
Tyas Vika Widyastuti, SH.,MH	(Anggota Tim)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implikasi *Judicial Review* Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Status Berlakunya Perjanjian Internasional Antara Indonesia Dengan Negara Lain

Peneliti

a. Nama Lengkap : Imam Asmarudin, SH.,MH

b. NIDN : 0625058106

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 081548071356

f. Alamat surel (*e-mail*) : asmarudinimam@gmail.com

Anggota Peneliti : 1. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.,MH
2. Dr. Ratna Riyanti, SH.,MH
3. Tyas Vika Widyastuti, SH.,MH

g. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

h. Biaya Penelitian : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)


Tegal, 4 Januari 2021

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0625067604

Ketua Peneliti,


Imam Asmarudin, SH.,MH
NIDN. 0625058106

Menyetujui,

Ka. LPPM

Dr. Ir. Suyono, M.Pi
NIP. 19660115 199303 1 004

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Tinjauan Kepustakaan	6
E. Metodologi	11
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	14
A. Hak Menguji	14
Hak menguji formal	14
Hak menguji material	15
Hak uji materiil di Indonesia	16
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga <i>Checks and Balances</i>	18
B. Perjanjian Internasional	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. <i>Judicial Review</i> terhadap Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasional oleh Mahkamah Konstitusi RI	32
B. Implikasi Status berlakunya Perjanjian Internasional yang Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasionalnya dilakukan <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan Negara lain	39
BAB VI PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara. Perkembangan ini merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan lama sebagai akibat tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Indonesia adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara selalu didasarkan pada hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum

positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara¹.

Salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, dan juga menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi².

Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

¹ Soehino, 1985 “ *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum* “, Yogyakarta, hlm.9, dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H. 2004 “ *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*” , , PT. Citra Aditya, Bandung hlm.7

² Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- d. Memutus perselisihan hasil pemilu; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat 1 menentukan bahwa *“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain “*. Ini berarti presiden memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu perjanjian internasional dalam negara kita dimasukkan kedalam salah satu sumber hukum negara kita, karena sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata³.

Perjanjian Internasional dalam masyarakat Internasional dewasa ini, memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara, melalui perjanjian Internasional tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka mengatur berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa

³ A. Siti Soetami, 1992 , *“ Pengantar Tata Hukum Indonesia “*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 9

ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan Internasionalnya⁴. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berkembang yang masih membutuhkan negara lain perlu untuk melakukan hubungan dengan negara lain, baik yang bilateral maupun multilateral dan juga konvensi-konvensi lainnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, maka surat tersebut tidak berlaku lagi karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi seperti tertuang dalam konsideran huruf C, Undang-Undang No.24 tahun 2000, dan dalam praktik selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presiden tersebut, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang tentang perjanjian internasional.

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa didalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dalam sistem ketatanegaraan kita mengenal adanya *check and balances*, dimana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap lembaga lain termasuk melakukan pengujian (*judicial review*).

⁴ Dr.Boer Mauna, 2000 "*Hukum Internasional,Pengertian,Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* ",Alumni,Bandung ,hal 82

Sejauh ini Mahkamah Konstitusi RI pernah melakukan uji materi (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang hasil Ratifikasi diantaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN, dengan permohonan PUU No.33/PUU-IX/2011. Selain pengujian Undang-undang tersebut, peneliti juga akan melakukan penelitian terhadap Judicial Review Undang-undang hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional yang lain sebagai pembandiing pula. Dengan adanya *Judicial Review* terhadap Undang-undang hasil Ratifikasi perjanjian Internasional menunjukkan adanya suatu persoalan yang ada dalam perjanjian yang diratifikasi, baik secara formil maupun secara materiil dilakukan pengujian apakah bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau tidak. Bahwa disinilah Penulis mencoba melakukan penelitian bagaimana status keberlakuan dari suatu perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Negara Indonesia dengan negara lain yang telah diratifikasi menjadi suatu Undang-undang manakala Undang-undang hasil ratifikasi tersebut dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi RI, oleh karenanya penulis mengambil judul ***Implikasi Judicial Review Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Status Berlakunya Perjanjian Internasional Antara Indonesia Dengan Negara lain.***

B. Rumusan Permasalahan

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Judicial Review* terhadap Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasional oleh Mahkamah Konstitusi RI?

2. Bagaimana implikasi status berlakunya Perjanjian Internasional yang Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasionalnya dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi RI terhadap Negara lain ?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis *Judicial Review* terhadap Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasional oleh Mahkamah Konstitusi RI.
2. Untuk menganalisis implikasi status berlakunya Perjanjian Internasional yang Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasionalnya dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi RI terhadap Negara lain.

D. Tinjauan Kepustakaan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, selain menggunakan beberapa teori-teori, konsep, gagasan dan/atau dasar hukum yang digunakan dalam membangun sebuah argumen untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti, peneliti juga melakukan komparasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dan juga sebagai pelengkap untuk memperkuat argumen yang dibangun dalam menjawab rumusan masalah.

Adapun beberapa penelitian terkait yang dapat disampaikan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Dian Utami Mas Bakar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul penelitian “Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional”. *Jurnal Yuridika* : Volume 29 No 3, September-Desember 2014. Universitas Airlangga

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Utami adalah bertujuan untuk menganalisis secara normatif hakikat undang-undang pengesahan perjanjian internasional dan akibat hukum pengujian konstiusional undang-undang pengesahan perjanjian internasional. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kedudukan perjanjian internasional bergantung pada kedudukan hukum internasional yang dianut suatu negara. Ratifikasi perjanjian internasional diwujudkan melalui dua tahapan, yaitu tahapan hukum nasional dan tahapan hukum internasional; 2) Makna “persetujuan DPR” yang melakukan pengesahan perjanjian internasional harus dipandang dalam konteks prosedur internal sementara ratifikasi sebagai prosedur eksternal; 3) Pengujian konstiusional dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup luas dan problematik. Jika dinyatakan batal maka pelaksanaan putusan tersebut menghadapi kendala, karena belum ada mekanisme yang disuguhkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan putusannya. Meskipun misalnya melalui penarikan diri, posisi Pemerintah akan mengalami kesulitan. Dampak politik juga akan muncul jika penarikan diri Pemerintah dipersengketakan ke Mahkamah Internasional oleh negara peserta perjanjian yang lain.

2. Galuh Candra Purnamasari, 2017, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undangundang Ratifikasi Perjanjian Internasional”. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini membahas permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang ratifikasi terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pengujian ASEAN Charter menyatakan berwenang untuk mengadili undang-undang yang bersubstansi hukum internasional, namun belum terdapat aturan hukum yang jelas dalam konstitusi yang mengatur mengenai bentuk dan kedudukan hukum undang-undang ratifikasi serta perjanjian internasional. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan mengenai kejelasan kewenangan pengujian undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk ke depannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang ratifikasi yang bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak memiliki kewenangan untuk menguji lampiran undang-undang ratifikasi yang memuat materi perjanjian internasional. Pengujian undang-undang ratifikasi sebatas dalam menentukan konstitusionalitas pengesahan suatu perjanjian internasional melalui undang-undang ratifikasi.

3. Ni Ketut Aprilyawathi, 2015, Universitas Airlangga, judul “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Yang Bersifat Multilateral”, jurnal *Yuridika*: Volume 30 No 1, Januari 2015, Universitas Airlangga.

Artikel ini mengangkat isu hukum pengujian undang-undang yang merupakan hasil ratifikasi perjanjian internasional di Mahkamah Konstitusi. Dua isu hukum penting yang dikaji adalah *Ratio Decidendi* Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 berkaitan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), serta Akibat Hukum Putusan tersebut terhadap Kekuatan Mengikat Hasil Ratifikasi Piagam Charter of The Association of Southeast Asian Nations. Hasil kajian yang bisa penulis kemukakan dalam penelitian ini, bahwa wewenang dalam melakukan hubungan internasional adalah berada pada kekuasaan eksekutif, kewenangan DPR dalam menyetujui maupun menolak merupakan fungsi DPR bukan dalam rangka fungsi legislasi melainkan fungsi check and balances. Maka dari itu produk pengesahan perjanjian internasional bukanlah undang-undang produk legislasi. Sehingga upaya pengujian terhadap Undang-undang hasil ratifikasi tidaklah dapat dilakukan. Untuk mencegah kerugian materiil yang timbul akibat ratifikasi perjanjian internasional, DPR RI harus lebih berhati-hati dalam membuatnya dalam membuat pedoman delegasi agar delegasi yang dikirim dapat menentukan materi perjanjian internasional tersebut agar tidak bertentangan dengan hukum nasional.

4. Indra Mahawijaya, Skripsi, 2015, Universitas Braijaya Malang, judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap UUD NRI 45 Berdasarkan Putusan No.33/PUU-IX/2011”.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* Undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional pasca putusan MK No.33/PUU-IX/2011 kurang tepat, sehingga adapun gagasan model pengujian konstiusionalitas terhadap perjanjian internasional yang diberikan wadah dalam bentuk undang-undang, adapun ***pertama*** gagasan pengujian pra perjanjian internasional diratifikasi melalui mekanisme *judicial preview* adalah suatu model pengujian sebelum perjanjian internasional yang akan diberikan wadah dalam bentuk undang-undang diratifikasi, dengan model pengujian yang dilakukan pada pembentukan perjanjian internasional dalam fase negosiasi hingga fase perumusan naskah, adapun legal standing terhadap pengujian *judicial preview* ini diberikan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri selaku aktor utama dalam pembentukan suatu perjanjian internasional yang akan diberikan wadah dalam bentuk undang-undang. ***kedua*** gagasan pengujian terhadap perjanjian internasional yang telah telanjur diratifikasi dengan model *constitutional complaint* hasil perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi, gagasan ini bersudut pandangan terhadap perlindungan hak-hak konstiusional warga negara terhadap perjanjian internasional yang telah disahkan, adapun dasar penggunaan pengujian ini didasarkan atas alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perjanjian internasional dalam aspek hukum internasional yaitu salah satunya adalah pelanggaran asas *ius cogens*, dimana salah satu bagian dari asas ini adalah Hak Asasi Manusia dan hak

konstitusional negara Indonesia secara keseluruhan merupakan bagian dari HAM, sehingga alasan pelanggaran hak konstitusional relevan dengan pelanggaran asas *Ius cogens* dalam perjanjian internasional, sehingga penggunaan pengujian *constitutional complaint* terhadap hasil perjanjian internasional yang telah diratifikasi dapat diterima dalam konteks hukum internasional dan tidak melanggar asas *pacta sunt servanda*.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan ataupun yang ada relevansinya dengan penelitian ini masih terdapat beberapa, namun tidak secara keseluruhan dapat dimuat dalam bab ini, dengan adanya beberapa penelitian terkait tersebut diatas menjadi bahan tambahan ataupun penelitian dari peneliti akan memperlengkap dari penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah.

E. Metodologi

a. Metode Pendekatan

Penelitian atau riset (*research*) itu bermakna pencarian, ialah pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti "*true*", bukan atau tidak selalu dalam arti "*right*" atau "*just*") guna menjawab masalah tertentu itu⁵.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Pendekatan yuridis normatif

⁵ J. Supranto, M.A., APU, 2003, "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 241

dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan cara pendekatan perundang-undangan yang meliputi bahan hukum primer. Kedua pendekatan teori berupa bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, termasuk didalamnya adalah hasil penelitian, hasil karya akademis dan pakar hukum.

b. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber dari penelitian adalah dari Data Sekunder, yaitu berupa Bahan-Bahan hukum yaitu : bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

Bahan primer :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Bahan Sekunder : bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian, karya tulis ilmiah lainnya.

Bahan Tersier : bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan / referensi, almanak dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah/studi pustaka dari bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

d. Metode Penyajian Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara melakukan telaah/studi pustaka terhadap bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tersier akan disajikan secara diskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Yaitu dari data hasil penelitian yang merupakan satu kesatuan kemudian dibuat kesimpulan secara umum dan seterusnya menjadi kesimpulan yang khusus berdasarkan teori-teori hukum.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

a. Hak Menguji

Sejarah menunjukkan bahwa sejak lama manusia berusaha menyusun tingkatan atau hierarki peraturan dan menciptakan lembaga yang dapat menjamin agar hierarki tersebut betul-betul dihormati. Maka setiap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi harus dianggap bukan peraturan. Namun demikian bagaimana dan siapa yang berwenang melindungi *natural justice* tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain yang sedikit banyak di pengaruhi oleh sejarah ketatanegaraan dari masing-masing negara dan juga sistem hukum yang dianut. Ada negara yang menyerahkan penilaian tersebut kepada salah satu badan peradilan atau semua badan peradilan yang lazim dikenal dengan sebutan hak menguji oleh badan peradilan (*Judicial review*).

Di dalam kepustakaan maupun di dalam praktek dikenal adanya dua macam **hak menguji**⁶, yaitu :

- a. hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*)
- b. hak menguji material (*matierele toetsingsrecht*)

a. Arti hak menguji formal

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang misalnya terbentuk melalui cara-cara

⁶ Sri Soemantri , 1997, “ *Hak Uji Material Di Indonesia* “ Alumni, Bandung, hlm. 6

(*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Pengertian hak menguji formal diatas menunjukkan adanya penekanan bahwa yang dinilai atau diuji adalah tata cara (*procedure*) pembentukan suatu Undang-Undang, apakah sesuai atau tidak dengan yang telah ditentukan atau digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Arti hak menguji material

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Apabila suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

Proses pengujian terhadap undang-undang terdapat 2 (dua) macam yaitu pengujian secara formil dan pengujian secara material, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menentukan

undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah manakala secara formil undang-undang tersebut proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maupun secara materiil materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Hak uji materiil di Indonesia

Pada waktu dilangsungkan sidang pembahasan tentang pembentukan undang-undang dasar Indonesia, pembahasan tentang hak uji materiil menjadi salah satu perdebatan yang menarik. Perdebatan ini terjadi sejak berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang mana **Soepomo** menolak pendapat **M. Yamin** yang menghendaki agar dalam undang-undang dasar yang sedianya akan dibentuk tersebut dicantumkan suatu ketentuan bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Adapun alasan **Soepomo** untuk menolak dicantumkannya hak menguji materiil dalam Undang-Undang Dasar ada 2 (dua), yaitu⁷:

1. Undang-Undang Dasar yang hendak dibentuk tidak mengenal teori trias politika, sedangkan hak menguji materiil hanya dijumpai dalam negara-negara yang menganut trias politika.
2. Para ahli hukum kita belum begitu banyak, disamping itu mereka sama sekali tidak mempunyai pengalaman bidang hak menguji materiil.

⁷ Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.22

Mengenai alasan **Soepomo** ini, **Sri Soemantri** berpendapat bahwa untuk masalah hak menguji materiil tidak secara langsung berhubungan dengan dianutnya teori trias politika, tetapi lebih terkait dengan masalah “*sistem*” dan “*kebutuhan*”.Buktinya, Amerika Serikat sebagai negara yang paling konsekuen menerapkan teori trias politika (walaupun digerogeti mekanisme *check and balance*) ternyata tidak sekaligus menganut *judicial review*. *Judicial review* yang dianut Amerika Serikat berkembang setelah terlebih dahulu mempraktekkan teori trias politika⁸.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai *judicial review*. Tidak diaturnya masalah tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan penafsiran beragam. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa tidak diaturnya masalah tersebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti para hakim tidak memiliki wewenang tersebut. Para hakim memiliki wewenang tersebut secara otomatis sebagai konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945⁹. Kekuasaan kehakiman merupakan pengawal konstitusi, hal tersebut dijalankan dengan cara melakukan kontrol yudisial untuk menjamin terjaganya konstitusi.

Hubungannya dengan penilaian atau pengujian (*review*) itu, pada umumnya negara-negara di dunia mempergunakan berbagai macam cara. Ada negara yang menyerahkan penilaian tersebut kepada salah satu badan peradilan atau semua badan peradilan yang lazim dikenal dengan sebutan hak menguji oleh

⁸ Ibid, hlm.23

⁹Andrianto & Trimedya Panjaitan (Ed),”*Reformasi Mahkamah Agung*”(Jakarta, 1999) hlm. 22 , Ibid dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., hlm 23

badan peradilan (*Judicial review*). Terhadap pengujian oleh badan peradilan inipun terdapat praktik yang berbeda-beda. Amerika Serikat, misalnya, memberikan wewenang pengujian kepada semua badan peradilan umum (*Ordinary Law Courts*) untuk menguji peraturan perUndang-Undang dan tindakan pemerintah. Di Indonesia sepanjang mengenai peraturan perUndang-Undang yang tingkatannya lebih rendah dari Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mengenai alasan diakuinya *judicial review* di Indonesia, disampaikan oleh **Jimly Asshiddiqie**. *Judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Pemberian kewenangan tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip “*check and balances*” berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum (*rechtstaats* ataupun *rule of law*). Dengan diakuinya *judicial review* dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdampak positif, salah satunya adalah adanya asas keseimbangan (*check and balances*) antara aparatur aparaturnya demokrasi¹⁰. Juga, merupakan cerminan dari supremasi hukum atas kekuasaan politik.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Checks and Balances

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas, antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, yang diwujudkan dalam pelembagaan organ-organ negara yang

¹⁰ Moh. Mahfud M.D., “*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*”, Yogyakarta, 1999, hlm. 363. dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.25

sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*). Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan di pisah-pisahkan ke dalam fungsi- fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*)¹¹.

Menurut doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Telah jelas di sini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan¹². Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*).

Walaupun demikian, sebagian kalangan masih juga beranggapan bahwa Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945 teramandemam masih menganut sistem pembagian kekuasaan. Akan tetapi, hendaknya pengertian pembagian kekuasaan itu janganlah dicampuradukkan dengan pengertian pemisahan

¹¹ Team KRHN, "*Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*" (kata pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H.), KRHN, Jakarta, 2005, hal xi

¹² Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*" , PT. Citra Aditya, Bandung hlm.14

kekuasaan di dalam lapangan peradilan, yang disebut kontrol *yurisdiksional*¹³, yaitu adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut dan semuanya itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dan lembaga- lembaga lainnya dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa, melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga administrasi.

Judicial review merupakan proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Undang-Undang merupakan produk politik yang sering kali (jika tidak dapat dikatakan selalu) lebih mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, hal tersebut harus dikontrol. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah *kontrol judicial*, bukan sistem kontrol lembaga eksta yudisial sebagaimana dianut oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III / MPR / 2000 Pasal 5 ayat (1) yang memberikan kewenangan “*judicial review*” kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang notabene **lembaga politik bukan lembaga yudisial**¹⁴.

Diberikannya wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi telah mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

¹³ Soehino, Ibid. *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan...*, hlm.53. dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.14

¹⁴ Ibid, hlm. 27

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.Sesuai prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan MK adalah lembaga peradilan baru yang independen juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang memiliki anggapan Undang-Undang adalah suatu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan yang lain juga tidak merupakan badan peradilan di atas peradilan yang lain. Dengan perkataan lain, Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peradilan banding bagi badan peradilan yang lain.Demikian pula sebaliknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan sekaligus terakhir.

Perubahan Undang-Undang Dasar juga bermaksud untuk mendasarkan pembagian kewenangan antar lembaga negara berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dengan prinsip ini maka tidak terjadi lagi konsentrasi kewenangan pada satu lembaga negara saja. Pada sistem sebelum perubahan, konsentrasi kewenangan politik terfokus pada MPR., sedang dalam pelaksanaan pemerintahan terjadi apa yang dikenal dengan *executive heavy*. Dalam praksis politik setiap terjadi konsentrasi kewenangan akan sangat terbuka kemungkinan untuk terjadi penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan prinsip *checks and balances* memerlukan sistem kontrol juga, agar terjaga tidak akan terjadi *overlapping* antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol yudisial, dan bukan sistem yang diserahkan kepada mekanisme pasar politik dimana digantungkan kepada kekuatan yang dominan¹⁵.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

¹⁵ Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi, 2004, "Hukum dan Kuasa Konstitusi "Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (kata pengantar Bambang Widjojanto), KRHN, Jakarta , hlm.25

- d. Memutus perselisihan hasil pemilu; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan pasal tersebut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun pemahaman terhadap undang-undang sebagai objek pengujian Mahkamah Konstitusi telah berkembang seperti yang dapat dilihat pada beberapa putusannya, misalnya pengujian terhadap Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian dengan alasan bahwa oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undangundang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.

Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional, merupakan salah satu bentuk dari format undang-undang yang materi normatifnya tidak terdapat dalam undang-undang itu sendiri, melainkan terdapat dalam lampirannya. Undang-undang hanya memuat pasal pengesahan saja sedangkan materi

normatifnya yaitu Perjanjian internasional itu sendiri berada pada lampiran undang-undang pengesahan tersebut.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NKRI 1945 yang mengatur bahwa Kewenangan menguji yang ada pada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dalam bentuk pengujian formal dan pengujian materil. Objek pengujiannya adalah undang-undang terhadap UUD. Namun, bentuk Undang-Undang dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak semuanya seragam dan lazim sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat bentuk Undang-Undang yang memiliki karakter khusus atau perbedaan mendasar baik terkait pembentukan formal maupun materilnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana eksistensi Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional yang merupakan bentuk Undang-Undang dimana materi normatifnya adalah perjanjian internasional sebagai lampiran dari Undang-Undang tersebut yang pada dasarnya tunduk pada hukum internasional.

b. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, maka perjanjian internasional dimasukkan sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional. Dalam perjanjian internasional juga mengenal Asas *Pacta Sun Servanda* yang menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat dan harus ditaati.

Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa:

“An international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation”.¹⁶

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1986 ditegaskan bahwa subjek perjanjian internasional lebih diperluas sebagai berikut:

“Treaty means an international agreement governed by international law and conclude in written form:

(i) Between one or more states and one or more international organisations.

*(ii) Between international organisations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments a whatever its particular designation*¹⁷.

Pengertian dari perjanjian internasional juga dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik”.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu¹⁸.

¹⁶ Anthony Aust, 2010, Handbook of International Law, Penerbit Cambridge University Press, New York, hlm. 50

¹⁷ I Wayan Parthiana, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 15

Nomenklatur dari perjanjian tidak diatur secara sistematis, sehingga memunculkan banyak istilah terkait perjanjian internasional dan sangat luas, Adapun istilah-istilah dalam nomenklatur perjanjian internasional antara lain sebagai berikut:

- a. *Treaty* adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak.
- b. *Convention* atau konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi dibidang lingkungan yaitu Konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim 1992 (UNFCCC).
- c. *Agreement* dan *Arrangement* kedua istilah perjanjian internasional biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai teknis dan bersifat administratif, maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas.
- d. *Memory of Understanding* (MoU) merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi (informal) sehingga bersifat non-legally binding namun sekarang menurut perkembangannya MoU sudah banyak

¹⁸ Eddy Pratomo, 2011, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), Penerbit PT. Alumni Bandung 2011, Bandung, hlm. 46

digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MoU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatannya.

- e. Deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja sehingga biasanya deklarasi biasanya lebih bersifat soft law. Soft law bersifat tidak mengikat secara hukum akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut seperti deklarasi Rio 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional salah satunya adalah UNFCCC 1992.
- f. Protokol dan *Adjustment*, Protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak menurut J.G. Starke protokol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sebagai instrument pembantu yang bersifat independen, sebagai *Treaty* yang sifatnya sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Sedangkan *adjustment* biasanya berupa penyesuaian atau amandemen dari suatu protokol yang sudah ada.
- g. Statuta (*Statute*) dan Piagam (*Charter*) dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut.

- h. *Modus Vivendi* merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi (informal). Biasanya para pihak yang menggunakan perjanjian internasional dengan istilah ini akan menindaklanjutinya dengan bentuk perjanjian internasional yang lebih formal dan bersifat permanen.
- i. *Concordat* adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara Tahta Suci dengan negara-negara lain dibidang keagamaan.

Perjanjian internasional dapat digolongkan dalam beberapa golongan yang ditinjau dari segi yang berbeda salah satunya dari segi jumlah negara yang menjadi pihak atau pesertanya. Dilihat dari jumlah negara yang menjadi pihak, maka perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional bilateral dan perjanjian internasional multilateral.

Perjanjian bilateral biasanya merupakan hasil dari adanya diplomasi bagi negara-negara yang akan mengadakan kerjasama dan didasarkan pada kehendak para pihak sehingga hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut hanya membebani negara pihak saja. Tahapan pemberlakuan yang digunakan bagi perjanjian bilateral pun berbeda dengan perjanjian multilateral, oleh karena itu dikenal adanya perjanjian internasional dengan tiga tahap seperti perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, tahapan ini berlaku pada perjanjian internasional yang bersifat multilateral sedangkan bagi perjanjian internasional yang bersifat bilateral hanya mengenal dua tahap saja yaitu perundingan dan pengesahan atau

penandatanganan untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada tahap perundingan biasanya masing-masing negara pihak menunjuk perwakilan negara masing-masing untuk melakukan negosiasi biasanya perwakilan ini akan dilengkapi dengan dokumen *full power* yang berfungsi sebagai bukti bahwa orang tersebut secara sah mewakili negaranya dalam perundingan tersebut dan setiap tindakan yang dianggap perlu dilakukan selama perundingan tidak hanya itu dokumen *full power* juga berfungsi untuk menjelaskan ruang lingkup tugas yang diberikan kepada individu tersebut sebagai perwakilan dari negaranya.

perjanjian Bilateral dinyatakan berlaku pada saat penandatanganan oleh para pihak yang melakukan perundingan, sehingga kekuatan keberlakuan ini mengikat para pihak untuk menghormati apa yang telah dirumuskan secara bersama-sama dalam perjanjian tersebut.¹⁹ Kekuatan berlakunya suatu perjanjian bilateral juga membuat para pihak agar tidak mudah untuk merubah secara sepihak apa yang telah dirumuskan didalam perjanjian.

Perjanjian Internasional multilateral merupakan perjanjian yang yang melibatkan lebih dari dua negara. Berdasarkan isinya perjanjian internasional multilateral dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu *treaty contract model* dan *law making treaty contract model*. *Treaty contract model* biasanya hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja sehingga dapat *dikatakan treaty model* ini membutuhkan waktu cukup lama untuk membentuk norma atau kaidah hukum yang dapat membebaskan hak dan kewajiban kepada para pihak.

¹⁹ I Wayan Parthiana, Op.Cit . hlm. 129

Ketentuan mengenai Perjanjian Internasional dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam konstitusi Indonesia, berdasarkan Pasal 11 UUD NKRI Tahun 1945 bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tentang mengadakan perjanjian dengan negara lain, negara-negara antara lain mengadakan perjanjian internasional antar sesama negara maupun dengan lembaga-lembaga internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Semuanya itu tunduk pada prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum perjanjian internasional baik yang masih berbentuk hukum kebiasaan internasional maupun yang sudah dituangkan dalam bentuk konvensi internasional seperti misalnya Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dengan Organisasi Internasional.

Namun kehadiran Undang-Undang Perjanjian Internasional tidak secara tegas menjelaskan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan, namun hanya menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden tanpa lebih lanjut menjelaskan apa arti dan konsekuensinya bagi perundang-undangan Indonesia. Dalam tataran praktis, dikalangan pemerintah dan opini publik berkembang berbagai alur pikiran yang dapat dipetakan sebagai berikut: 1) Alur pikiran yang menempatkan perjanjian internasional yang telah disahkan (diratifikasi) sebagai bagian dari hukum nasional; 2) Alur pikiran yang mengharuskan adanya legislasi nasional

tersendiri untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional yang telah disahkan²⁰

²⁰ Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian Internasional; Kajian Teori dan Praktek, PT. Refika Aditama, Bandung, , hlm. 96.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Judicial Review* terhadap Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasional oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NKRI 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya pemahaman terhadap undang-undang sebagai objek pengujian Mahkamah Konstitusi telah berkembang, seperti pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Dalam hal ini, secara substantif atau dari segi isi muatannya, Perpu sebenarnya adalah undang-undang. Akan tetapi, situasi yang dihadapi sedemikian rupa (hal ikhwal kegentingan yang memaksa), sehingga materi norma yang perlu diatur itu tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian dengan alasan bahwa oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.

Selain itu berkembang pula pengujian terhadap lampiran undang-undang, seperti Undang-Undang tentang APBN dan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional merupakan bentuk Undang-Undang yang materi muatannya berada pada lampiran Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional, merupakan salah satu bentuk dari format undang-undang yang materi normatifnya tidak terdapat dalam undang-undang itu sendiri, melainkan terdapat dalam lampirannya. Batang tubuh undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya juga terdiri atas dua pasal. Pasal 1 memuat ketentuan pengesahan perjanjian internasional dimaksud, yaitu dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, sedangkan Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya. Dari segi format perundang-undangan, undang-undang yang meratifikasi suatu perjanjian internasional beserta perjanjian internasional yang menjadi lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sehingga dengan demikian secara praktis dapat dikatakan bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD dapat dilakukan untuk menilai konstitusionalitasnya. Namun disisi lain, jika dilakukan pengujian materi normatifnya (yaitu perjanjian internasional), maka perjanjian internasional yang otentik itu sendiri merupakan produk yang tunduk pada hukum internasional yang

oleh Indonesia tidak mungkin ditolak sebagian dan diterima sebagian lainnya setelah dilakukan prosedur ratifikasi oleh Indonesia.²¹

Oleh karena itu dapat dilihat terjadinya konflik norma atau pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam kaitan terhadap pengujian Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional ini. Dengan hadirnya sebagai Undang-Undang, umumnya memiliki konsekuensi menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Namun Harjono dalam disertasinya mengungkapkan bahwa seharusnya ada ‘imunitas’ atau pengecualian terhadap Keputusan Presiden (pada masa orde baru dimana masih terjadinya *executive heavy*, perjanjian internasional lebih banyak dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden dan memang gagasan mengenai constitutional review belum diwujudkan karena lembaga Mahkamah Konstitusi lahir pada tahun 2003 setelah diamanahkan oleh amandemen UUD 1945) yang berisi perjanjian internasional sebagai objek pengujian materiil oleh Mahkamah Agung (MA).²²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/ 2011, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan bangsa-Bangsa Asia Tenggara) menjadi rujukan dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tertarik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Undang-Undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasional, bahkan beberapa peneliti menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 49.

²² Harjono, 1994, “*Aspek-Aspek Yuridis Pembuatan Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945*”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 146.

untuk melakukan Uji materi terhadap Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional, namun sebatas formil, bukan menyangkut substansi materi muatan yang ada dalam lampiran Undang-Undang Pengesahan perjanjian Internasional tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/ 2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, terdapat *dissenting opinion*, dalam *dissenting opinion* tersebut hakim Hamdan Zoelfa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang hasil ratifikasi, menyatakan perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang materil dengan Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian Internasional adalah: a) Dalam Undang-Undang dalam arti formil, pembahasan norma dapat dibahas dan direvisi, sedangkan Undang-Undang ratifikasi merupakan kesepakatan berbagai negara dan tidak dapat direvisi kecuali perjanjian tersebut memberi peluang untuk itu; b) Pemberlakuan Undang-Undang ratifikasi berbeda dengan Undang-Undang formil pada umumnya. Undang-Undang dalam arti formil akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat semenjak disahkannya Undang-Undang tersebut, sedangkan Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian Internasional membutuhkan metode internal bagi negara peserta Perjanjian Internasional agar dapat mengikat. (Pasal 5 ayat 2 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan alasan:

1. Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat atas substansi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut (objek) dan mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian (subjek) dalam hal ini adalah negara-negara yang membuatnya;
2. Undang-undang berlaku sebagai norma hukum, maka negara Indonesia dan negara lain, dalam hal ini negara ASEAN wajib terikat secara hukum oleh UU No. 38 Tahun 2008;
3. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian antar negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pemohon, yang artinya berwenang mengadili undang-undang yang bersubstansi internasional, dalam hal ini ASEAN Charter. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyiratkan tiga hal: Pertama, undang-undang ratifikasi dan perjanjian internasional sebagai lampirannya adalah satu kesatuan; Kedua, karena undang-undang ratifikasi merupakan undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi dapat mengujinya; Ketiga, bahwa bentuk undang-undang ini memiliki *logical fallacies* dan harus ditinjau kembali.

Pendapat Hakim lainnya yang dissenting opinion adalah Hakim Maria Farida, yang dalam dissenting opinion menyatakan bahwa sesuai Pasal 24C UUD NKRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Secara normatif pasal tersebut dapat dimaknai bahwa

Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji undangundang tentang pengesahan perjanjian internasional yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Akan tetapi jika permohonan pengujian tersebut terhadap substansi dalam undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional, hal tersebut tidak dapat dilakukan, oleh karena tidak terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang tersebut yang dapat dipertentangan dengan UUD NKRI 1945. Undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif, yang *adressat* normanya dapat secara langsung ditujukan kepada setiap orang, tetapi merupakan persetujuan dari DPR terhadap perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk memenuhi Pasal 11 UUD 1945, dan diberi “baju” dengan undang-undang²³.

Pada dasarnya tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang ratifikasi tidak berbeda dengan undang-undang lainnya sepanjang mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, hal ini menjadi justifikasi bahwa undang-undang ratifikasi dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Argumen penguat lainnya bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 secara *expressis verbis* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Dalam ketentuan tersebut tidak dikecualikan bahwa undang-undang ratifikasi bukanlah

²³ Afidatussolihat, ‘Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter oleh Mahkamah Konstitusi’ (2014) 1 Jurnal Cita Hukum 148, 154-155.

objek pengujian Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak menguji undang-undang ratifikasi²⁴.

Akan tetapi, undang-undang ratifikasi ialah undang-undang yang bertujuan untuk mengesahkan perjanjian internasional, sedangkan materi atau substansi perjanjian internasional yang bersangkutan hanya terdapat dalam lampiran undang-undang ratifikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ratifikasi. Undang-undang ratifikasi tidak serta merta membuat perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia. Undang-undang ratifikasi hanya membuat Indonesia terikat terhadap perjanjian internasional sebagai perwujudan dari persetujuan DPR sebagaimana amanat konstitusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mentransformasikan materi muatan perjanjian internasional diperlukan suatu undang-undang nasional yang memuat materi perjanjian internasional tersebut dalam tatanan hukum nasional. Selain itu, lampiran undang-undang ratifikasi memuat materi perjanjian internasional, yang berarti materi muatan dalam lampiran undang-undang ratifikasi merupakan hukum internasional. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji lampiran undang-undang ratifikasi yang merupakan materi atau substansi perjanjian internasional dan tidak memiliki kewenangan untuk menguji hukum internasional. Dalam hal ini lampiran berupa salinan terjemahan perjanjian internasional bukanlah bagian dari hukum Indonesia.²⁵ Tujuan dari undang-undang ratifikasi adalah semata untuk mengesahkan perjanjian internasional,

²⁴ Sandi, Andi dan Agustina Merdekawati, (2012) 'Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional' 24 *Mimbar Hukum* 468.

²⁵ *Ibid*

sehingga supaya materi muatan perjanjian internasional dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya materi muatan perjanjian internasional tersebut haruslah ditransformasikan terlebih dahulu dalam sebuah undang-undang implementasi yang secara harmonis memasukkan materi perjanjian internasional dalam tatanan hukum nasional.

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan menguji substansi atau materi perjanjian internasional yang terdapat dalam lampiran undang-undang ratifikasi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang ratifikasi hanya terbatas pada substansi perjanjian internasional tidak sesuai dengan UUD 1945 maka hal ini menjadi dasar putusan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan konstitusionalitas (menyetujui atau tidak menyetujui) pengesahan suatu perjanjian internasional melalui undang-undang ratifikasi.

2. Implikasi Status berlakunya Perjanjian Internasional yang Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasionalnya dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan Negara lain

Perjanjian Internasional adalah persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis, baik satu negara atau lebih ataupun antarorganisasi bertingkat internasional. Pemberlakuan Perjanjian Internasional berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional

yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan berakhirnya perjanjian internasional diatur dalam Pasal 18 Perjanjian internasional berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Syarat berakhirnya sebuah perjanjian internasional diatur juga dalam Konvensi Wina, menurut Konvensi Wina 1969, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya sebuah perjanjian internasional. Hal-hal itu adalah :

1. Terjadi sebuah pelanggaran pada ketentuan-ketentuan hukum nasional dari salah satu negara yang bersangkutan.
2. Terjadi sebuah unsur kesalahan saat perjanjian itu dibuat sehingga pelaksanaannya menjadi tidak maksimal.
3. Terjadi penipuan dari negara yang satu pada negara yang bersangkutan yang lain sewaktu perjanjian itu dibuat.
4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan melalui segala jalan seperti kelicikan atau suap yang dilakukan oleh negara peserta.
5. Terjadi paksaan pada wakil sebuah negara peserta. Paksaan itu bisa dengan ancaman atau dengan kekuatan.
6. Perjanjian Internasional yang dilakukan bertentangan dengan dasar hukum internasional.

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/ 2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* serta ketentuan tersebut diatas, yakni undang-undang no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Mkonvensi Wina dapat di analisa bahwa Undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional pada prinsipnya tidak berpengaruh terhadap berlakunya perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Negara Indonesia dengan Negara lain, mengingat judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sejauh ini hanya menyangkut formil (bentuknya saja), bukan menyangkut substansi ataupun materi dari perjanjian internasional, mengingat materi/substansi terdapat

dalam lampiran dari undang-undang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Terdapat perbedaan mendasar antara undang-undang secara umum dengan undang-undang pengesahan :

1. Tidak seperti undang-undang pada umumnya yang terbuka untuk dibahas dan direvisi, rancangan undang-undang ratifikasi hanya mengadopsi norma yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian internasional yang tidak ada peluang untuk direvisi, kecuali perjanjian internasional itu sendiri memberi kemungkinan untuk itu
2. Materi muatan undang-undang pada umumnya langsung berlaku bagi setiap orang yang ada di Indonesia, sedangkan perjanjian internasional hanya mengikat negara yang membuat atau negara pihak perjanjian internasional;
3. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian internasional tidak serta merta berlaku bagi setiap warga negara sebagaimana halnya ketentuan undang-undang pada umumnya, tetapi harus diimplementasikan lebih lanjut dalam undang-undang atau bentuk kebijakan lainnya.

Melihat beberapa ketentuan dan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, meskipun dalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* dapat ditarik telaah bahwa terhadap undang-undang hasil Ratifikasi perjanjian Internasional yang di uji materi (*Judicial Review*) oleh Mahkamah Konstitusi secara substansi/materi tidak mempengaruhi berlakunya perjanjian tersebut

dengan Negara lain. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* ternyata bukan untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan yang ada dalam lampiran, namun hanya sebatas bentuknya saja, dan berakhirnya suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh suatu Negara dengan Negara lain sudah ditentukan dalam hukum internasional, dalam konvensi wina, sedangkan di Indonesia berakhirnya suatu perjanjian Internasional diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. *Judicial Review* terhadap Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasional oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 24C UUD NKRI 1945 memiliki kewenangan dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, dalam pasal tersebut tidak ada pembatasan undang-undang yang dimaksud apakah sebatas undang-undang secara regular yang dibahas oleh DPR atau undang-undang pengesahan perjanjian internasional, artinya setiap produk undang-undang Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk melaksanakan kewenangannya untuk melakukan hak ujinya, namun dalam prakteknya terdapat pembatasan kewenangan hak uji terhadap undang-undang hasil pengesahan perjanjian internasional, yakni hanya sebatas menguji bentuk formalnya saja, sedangkan terkait materi/substansi dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang terdapat pada lampiran undang-undang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya melakukan uji materi, mengingat mekanisme dan tahapan terbentuknya perjanjian internasional antara Indonesia dengan Negara lain berbeda dengan tahapan dalam pembahasan undang-undang regular yang dibahas di DPR melalui alat kelengkapannya, selain itu

perjanjian internasional yang dibuat tunduk dan mematuhi kaidah-kaidah dari hukum internasional yang tidak bisa diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai rujukan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*.

2. Implikasi status berlakunya Perjanjian Internasional yang Undang-undang hasil ratifikasi Perjanjian Internasionalnya dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan Negara lain.

Implikasi Undang-undang hasil Ratifikasi perjanjian Internasional yang di uji materi (*Judicial Review*) oleh Mahkamah Konstitusi secara substansi/materi tidak mempengaruhi berlakunya perjanjian tersebut dengan Negara lain. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* ternyata bukan untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan yang ada dalam lampiran, namun hanya sebatas bentuknya saja, dan berakhirnya suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh suatu Negara dengan Negara lain sudah ditentukan dalam hukum internasional, dalam konvensi wina, sedangkan di Indonesia berakhirnya suatu perjanjian Internasional diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

b. Saran

Penyusunan Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan Negara lain sebaiknya melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pertimbangan yuridis, apalagi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang

memiliki kewenangan konstitusional *check and balance*, untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir adanya peluang mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-undang hasil pengesahan perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Siti Soetami, 1992, *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”*, PT. Eresco, Bandung.
- Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, Penerbit Cambridge University Press, New York
- Boer Mauna, 2000 *“Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*, Alumni, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2004, *“Metode Penelitian Hukum”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, 1997 *“Hukum Tata Negara Republik Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional; Kajian Teori dan Praktek*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Penerbit PT. Alumni Bandung 2011, Bandung
- Fatkhuraham, Dian Aminudin, Sirajudin 2004, *“Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”* (Kata Pengantar Prof. A. Mukthie Fadjar S.H.,M.S.), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi, 2004, *“Hukum & Kuasa Konstitusi, catatan-catatan untuk pembahasan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”* (kata pengantar Bambang Widjajanto), KRHN, Jakarta Pusat.
- Harjono, 1994, *“Aspek-Aspek Yuridis Pembuatan Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945”*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- J.G. Starke, 2001, *“Pengantar Hukum Internasional”* Edisi ke sepuluh Sinar Grafika.
- J. Supranto, 2003, *“Metode Penelitian Hukum dan Statistik”*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Yarsif Watampone, Jakarta

Team KRHN, 2005, "*Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*" (Pengantar : Prof. Dr. Jimly Assiddiqie S.H.), KRHN, Jakarta Pusat.

Soehino, 1996 , "*Ilmu Negara*" Yogyakarta.

Sri Soemantri, 1997, "*Hak Uji Material Di Indonesia*", Alumni, Bandung.

Sri Soemantri, 1992, "*Bunga Rampai hukum Tata Negara*", Bandung.

Makalah/Jurnal/SKH

Afidatussolihat, 'Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter oleh Mahkamah Konstitusi' (2014) 1 Jurnal Cita Hukum

Sandi, Andi dan Agustina Merdekawati, (2012) 'Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional

Galuh Candra Purnamasari, Jurnal Refleksi hukum, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017, Halaman 1 - 16 *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undangundang Ratifikasi Perjanjian Internasional*

Warta Perundang-undangan Nomor 2450/Selasa,5 April 2005.

Kompas,13 Juni 2003, Eko Prasojdo"*Menyongsong UU Mahkamah Konstitusi*".

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.